



PUTUSAN
Nomor 24/PID/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **CHOIRIN Bin WAHID:**
Tempat Lahir : Grobogan (Prov. Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 23 Maret 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Penganten RT. 003 / RW. 004 Kec. Klambu
Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah / alamat lain
Desa Balai Riam Kec. Balai Riam Kab. Sukamara
Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2023;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik pada tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 telah melakukan pembantaran;
3. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No. 24/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukamara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **CHOIRIN Bin WAHID** pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya masih dalam bulan September 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Devisi IV Blok E22 PT. KSK Desa Air Dua Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menyuruh melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 Terdakwa CHOIRIN berkenalan dengan saksi WASIKUN, Terdakwa CHOIRIN ada berkata bahwa sedang mencari dan menawarkan kepada saksi WASIKUN untuk bekerja sebagai tukang pruning (membersihkan pelepah sawit) dan tukang panen buah sawit. kemudian Terdakwa CHOIRIN dan saksi WASIKUN bersama sama pergi untuk mengecek lahan yang bertempat di Devisi IV Blok E22 PT. KSK Desa Air Dua Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah dan terdakwa CHOIRIN mengatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa CHOIRIN dan

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No. 24/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa CHOIRIN tidak ada diperlihatkan bukti berupa surat menyurat atau dokumen terkait lahan tersebut. Setelah sampai di lahan yang bertempat di Devisi IV Blok E22 PT. KSK Desa Air Dua Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa CHOIRIN dan saksi WASIKUN merundingkan harga pruning dan panen dan disepakati harga Pruning dengan harga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) 1 pohon dan untuk panen disepakati dengan harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) / Ton, setelah sepakati harga borongan tersebut Terdakwa CHOIRIN bertanya kepada saksi WASIKUN kapan mulai kerja dan saksi WASIKUN menjawab mungkin hari Senin atau hari Selasa. Kemudian dihari yang sama sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi WASIKUN, saksi WASIKUN memberitahukan kepada saksi NISO dan Saksi BERA ada tawaran kerja pruning dan panen, dan kesepakatan harga pruning Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per pokok/pohon dan harga panen Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Ton untuk melakukan pemanenan dan disetujui oleh saksi NISO dan Saksi BERA tawaran dari saksi WASIKUN tersebut. Kemudian hari selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 0800 Wib saksi WASIKUN Bersama-sama dengan saksi NISO dan Saksi BERA berangkat ke lahan bertempat di Devisi IV Blok E22 PT. KSK Desa Air Dua Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah. Sesampainya dilahan tersebut, saksi WASIKUN Bersama-sama dengan saksi NISO dan Saksi BERA melihat ada alat 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah ember dan 2 (dua) buah dodos. Kemudian saksi WASIKUN dan saksi BERA masing-masing mengambil 1 (satu) buah dodos untuk melakukan pruning sedangkan saksi NISO membawa angkong, tojok dan ember. Sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa CHOIRIN datang ke lahan dan memberikan uang makan kepada saksi NISO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah memberikan uang Terdakwa CHOIRIN pergi dari lahan. Selanjutnya pada tanggal 6 dan 7 September 2023 saksi WASIKUN Bersama-sama dengan saksi NISO dan Saksi BERA melakukan kegiatan pruning dari pagi sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No. 24/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi WASIKUN Bersama-sama dengan saksi NISO dan Saksi BERA datang ke lahan Divisi IV Blok E22 PT Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) Desa Air Dua Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah mengambil 1 (satu) buah dodos untuk melakukan penurunan atau pemanenan buah kelapa sawit, sedangkan saksi NISO membawa angkong untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS), tojok untuk menaikan TBS kedalam angkong dan ember untuk mengambil brondol buah kelapa sawit sebanyak 1.260 Kg (seribu dua ratus enam puluh kilo gram).

- Bahwa pada saat sedang memanen, saksi WASIKUN, saksi BERA dan Saksi NISO didatangi 2 (dua) orang yang mengaku security PT. KSK, kemudian ditanya siapa yang menyuruh memanen disini, saksi WASIKUN menjawab disuruh Terdakwa CHOIRIN, kemudian ditunjukan keberadaan Terdakwa CHOIRIN dan setelah sampai lahan saksi WASIKUN, Saksi NISO dan saksi BERA Bersama security bertemu dengan Terdakwa CHOIRIN dan kemudian di amankan di Kantor PT KSK.
- Bahwa Pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 2 (dua) buah besi dodos sawit dengan rincian:
 - 1 (satu) buah ember wama hitam;
 - 1 (satu) buah besi tojok sawit
 - 1.260 Kg (seribu dua ratus enam puluh kilo gram) buah kelapa sawit.
- Bahwa Barang Bukti 1.260 Kg (seribu dua ratus enam puluh kilo gram) buah kelapa sawit tersebut adalah milik dari PT. KSK atas dasar 1 (satu) buah Fotocopy SURAT PERNYATAAN TANAH Nomor:593 / SPT/64 / OS / AD / BR /XIII/ 2018, tanggal 23 Agustus 2018 alas nama IYUS dimana sistem pengelolaan perkebunan tersebut adalah tanah Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Pengantuan Belanda melakukan kerja sama bersama dengan Koperasi Produsen Berkah Bersama Lestari yang bermitra dengan Perusahaan PT. KSK, dan dalam pengelolaan

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No. 24/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan tersebut, pohon kelapa sawit ditanam dan dikelola sampai menghasilkan buah oleh PT.KSK dengan surat perjanjian Kerjasama berupa:

- Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Pengantuan Belanda dengan Koperasi Produsen Berkah Bersama Lestari tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pold Kemitraan di Desa Air Dua Kecamatan Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:01/PB-PENGANTUAN BELANDA/X/2-18, tanggal 10 Oktober 2018;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Produsen Berkah Bersama Lestari dengan PT. Kalimantan Sawit Kusuma tentang Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Bagi Raya Didesa Jihing, Air Dua dan Petarikan Kecamatan Balai Riam dan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 01113BL-KSK//2019.
- Bahwa berdasarkan saksi ELBRAM SURYAWAN HANTINGAN, S.H. selaku perwakilan legal dari PT. KSK, kerugian materil yang dialami PT. KSK tersebut adalah harga Tandon Buah Segar Kelapa Sawit per kilo gramnya Rp.2.022,- (dua ribu dua puluh dua rupiah) dikali jumlah berat 1.260 Kg (seribu dua ratus enam puluh kilo gram) yaitu Rp.2.547.720,- (dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan dasar perhitungan kerugian berupa Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 525/748/PPHP/DISBUN/2023, tanggal 5 September 2023 perihal Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS dan berlakunya surat tersebut selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada saat Terdakwa CHOIRIN menyuruh saksi WASIKUN, Saksi NISO dan saksi BERA, Terdakwa CHOIRIN tidak memberitahu kalau lahan tersebut milik KUO BBL PT.KSK dan Terdakwa CHOIRIN bilang kepada saksi WASIKUN, Saksi NISO dan saksi BERA bahwa lahan di Devisi IV Blok E22 PT. KSK Desa Air Dua Kec. Balai Riam Kab.

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No. 24/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukamara Prov. Kalimantan Tengah tersebut milik Terdakwa CHOIRIN sendiri.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa CHOIRIN menyuruh saksi WASIKUN, Saksi NISO dan saksi BERA untuk melakukan pruning dan memanen buah sawit tersebut karena Terdakwa CHOIRIN tidak bisa melakukan sendiri untuk dijual dan hasilnya untuk membayar saksi WASIKUN, Saksi NISO dan saksi BERA dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa CHOIRIN dalam menyuruh saksi WASIKUN, Saksi NISO dan saksi BERA untuk melakukan tindak pidana pencurian sawit tersebut, Terdakwa CHOIRIN tidak ada meminta izin dari KUO BBL PT. KSK ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa melanggar Ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 55 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 24/PID/2024/PT PLK tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/PID/2024/PT PLK tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara No. Reg. Perk.: PDM-26/SUKAMARA/Eoh.2/12/2023 tanggal 13 Desember 2023, pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHOIRIN BIN WAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo. Pasal 55 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No. 24/PID/2024/PT PLK



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 2 (dua) buah besi dodos sawit dengan rincian:
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah besi tojok sawit.

Dikembalikan kepada Terdakwa *CHOIRIN Bin WAHID*.

- 1.260 Kg (seribu dua ratus enam puluh kilo gram) buah kelapa sawit).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pbu, tanggal 20 Desember 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa CHOIRIN Bin WAHID** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyuruh melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 2) 2 (dua) buah besi dodos sawit dengan rincian : - 1 (satu) buah besi dodos sawit dengan panjang 105 (seratus lima) cm; - 1 (satu) buah besi dodos sawit dengan panjang 91 (sembilan puluh satu) cm;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No. 24/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah ember warna hitam;

4) 1 (satu) buah besi tojok sawit;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5) 1.260 Kg (seribu dua ratus enam puluh kilo gram) buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) melalui

saksi ELBRAM SURYAWAN HANTINGAN, S.H. Bin (Alm) EDI ARTA

HANTINGAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 350/Akta Pid.B/2023/PN Pbu, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Desember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 8 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 12 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2024, Kontra Memori Banding tersebut diterima Majelis Hakim Tingkat Banding tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing - masing tanggal 27 Desember 2023, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No. 24/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memutuskan terhadap saya yang telah melanggar Pasal 363 ayat (1). Sebab, Saya tinggal di lokasi selama 10 tahun yang artinya berita acara perkara terjadinya selama 10 tahun, namun ditulis di BAP hanya beberapa jam saja dan banyak diedit. satu barang bukti berupa parang ditinggalkan di Polsek Balai Riam, alasannya apa dan tidak dijelaskan. Sebenarnya letoka masuk ke lokasi persawitan mengendarai mobil, namun di BAP dirubah menjadi naik sepeda motor. Pemanen membawa alat diubah menjadi tangan kosong. Saya telah meminta izin kepada asisten bernama Tony dan diberikan nomor HP 0852 5275 5235 yang selanjutnya saya disuruh mengirim foto KTP sebagai bentuk tanda izin. Selanjutnya diminta untuk bertemu menejer yang bernama Rifa'i dan diberikan nomor HP 0812 5471 8335 untuk keperluan komunikasi dan perijinan. Berarti saya telah izin dan bukan melakukan tindak pidana pencurian.
2. Menurut saya kasus ini termasuk kedalam kasus perdata bukan kasus pidana, namun dianggap kasus pidana padahal Kapolsek dan Anggota Polisi yang bernama Susilo sudah memanggil Pak Sardianto mantan Kades yang pernah membuatkan surat tanah terhadap saya dan memberikan keterangan yang sama dengan keterangan yang saya sampaikan yaitu pernah membuatkan surat berupa SKT kepada saya, namun tidak dihiraukan dan tidak disertakan sebagai saksi dalam BAP.
3. Waktu penangkapan terhadap saya banyak sekali anggota kepolisian yang mengawal kapan saya dan melihat bahwa kami mengendarai mobil bukan motor.

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No. 24/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Walaupun dianggap mencuri, bagaimana saya bisa membawa keluar buah seluruh sawit perusahaan di parit dan hanya ada jalan melalui portal di pos sekuriti yang tentunya harus melalui izin sekuriti.
5. Di pos sekuriti yang biasa saya lewati tidak pernah memberikan memo atau surat jalan apapun terhadap semua petani yang izin panen ataupun izin lewat sehingga bukti yang bisa saya tunjukkan cuma nomor telepon yang ditulis langsung sama Asisten Toni dan Manajer Pak Rifa'i. Mohon dicek di penyadapan telekomunikasi dan di situ pasti ada percakapan saya bersama mereka.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 240 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ditentukan sebagai berikut : " Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri ". Dengan demikian, dapatlah diformulasikan bahwa alasan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding adalah jika terdapat
 1. Kelalaian dalam penerapan hukum acara;
 2. Kekeliruan melaksanakan hukum;
 3. Adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum, hukum pembuktian dan amar putusan Pengadilan Pertama;

Oleh sebab itu, melalui Memori Banding yang saya sampaikan ini, saya berharap dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi dapat berkenan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari saya Terdakwa;
2. Membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 20 Desember 2023;
3. Memeriksa dan atau mengadili sendiri perkara saya ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No. 24/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Januari 2024, yang pada pokoknya bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan Peraturan Perundang-Undangan dan telah memberikan dampak positif dalam mendukung upaya pencegahan bagi pelaku lain agar tidak melakukan perbuatan menyuruh melakukan pencurian, dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 20 Desember 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding mengemukakan 3 (tiga) alasan banding tanpa menguraikan ketentuan hukum acara yang mana yang lalai tidak dijalankan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian juga apa kekeliruan hukum yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara aquo tidak dikemukakan. Hal yang sama ternyata Pembanding juga tidak menguraikan tentang adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum, hukum pembuktian dan amar putusan Pengadilan Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 20 Desember 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan September 2023 Terdakwa CHOIRIN berkenalan dan menawarkan kepada saksi WASIKUN untuk bekerja sebagai tukang pruning (membersihkan pelepah sawit) dan tukang panen buah sawit. Kemudian Terdakwa CHOIRIN dan saksi WASIKUN Bersama - sama pergi untuk mengecek lahan yang bertempat di Devisi IV Blok E22 PT. KSK Desa Air Dua Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah dan Terdakwa CHOIRIN mengatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa CHOIRIN. Bahwa Terdakwa menawarkan yang kemudian

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No. 24/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati saksi Wasikun ongkos untuk melakukan pruning dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pokok/pohon dan harga pemanenan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Ton. Kemudian saksi WASIKUN mengajak saksi NISO dan Saksi BERA sama-sama melakukan pruning dan memanen buah sawit;

Bahwa saksi WASIKUN Bersama-sama dengan saksi NISO dan Saksi BERA melakukan kegiatan pruning dan pemanenan sawit di lahan Divisi IV Blok E22 PT Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) Desa Air Dua Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah mengambil brondol buah kelapa sawit sebanyak 1.260 Kg (seribu dua ratus enam puluh kilo gram) adalah milik dari PT. KSK., dan Terdakwa CHOIRIN dalam menyuruh saksi WASIKUN, Saksi NISO dan saksi BERA untuk melakukan pruning dan pemanenan sawit tersebut tidak ada izin dari KUO BBL PT. KSK ataupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa Choirin bin Wahid tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 20 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No. 24/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 20 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 20 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 24/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh HERU BUDYANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SUHARNO, S.H.,M.H., dan ABDUL WAHIB, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta RABIATUL ADAWIYAH, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis.

Ttd.

SUHARNO, S.H.,M.H.

Ttd.

HERU BUDYANTO, S.H.,M.H.

Ttd.

ABDUL WAHIB, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RABIATUL ADAWIYAH, S.H.

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No. 24/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)